

INTERVENSI NEGARA DALAM YURISDIKSI TERITORIAL

Raden Bagus Mochammad R R H¹

Robby Firly Firgiyabi Mahlafi²

Akmal Taufiq Ridho³

Keisya Ayudha Wianto⁴

Nurhidayat⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi penulis: ramadhan.razief@gmail.com

Abstrak. Negara dalam hukum internasional menjadi semakin signifikan dalam era globalisasi yang semakin terhubung. Konsep yurisdiksi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kewenangan Negara untuk mengatur, menegakkan hukum, dan bertindak sesuai hukum entah itu di dalam wilayah atau luar wilayah kita. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis berbagai aspek batas-batas Negara dalam perspektik yurisdiksi, serta mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam konteks ini. Yurisdiksi, sebagai kunci utama dalam hukum internasional. Merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh suatu Negara untuk mengatur tindakan yang terjadi dalam wilayahnya dan melibatakan subjek-subjek tertentu tentunya ini berkaitan dengan aspek-aspek yurisdiksi yang ada. Terminologi yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan Negara-negara. Dalam pembahasan hukum internasional yang membahas yurisdiksi menjelaskan ada jenis-jenis yurisdiksi, salah satunya terkait yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi teritorial adalah bentuk yang paling umum, yang memberikan Negara kewenangan atas wilayah geografisnya. Isu kunci pertama yang dibahas adalah kedaulatan Negara dalam mengatur aktivitas di dalam wilayahnya. Kedaulatan Negara dalam wilayahnya adalah prinsip dasar dalam hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman yang mendalam tentang batas-batas kedaulatan

Received Oktober 18, 2023; Revised November 02, 2023; Desember 06, 2023

*Corresponding author : emailku.rifqi@gmail.com

INTERVENSI NEGARA DALAM YURISDIKSI TERITORIAL

Negara dalam perspektif yurisdiksi adalah kunci dalam menangani isu-isu hukum internasional yang semakin kompleks. Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, Negara-negara harus beradaptasi dengan perubahan dalam pemahaman tentang kedaulatan dan yurisdiksi untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di dunia internasional.

Kata Kunci : Yurisdiksi, Kedaulatan, Hukum Internasional, Negara.

LATAR BELAKANG

Negara adalah subjek utama hukum internasional; Padahal, menurut Lautherpacht, doktrin positivis dengan jelas menekankan bahwa hanya Negara yang menjadi subjek hukum internasional. Kenyataannya, eksistensi Negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional sangat sulit dipertahankan.¹ Oleh karena itu konsep yurisdiksi telah menjadi elemen fundamental dalam hukum internasional yang mengatur kewenangan Negara dalam berbagai konteks. Di era globalisasi yang semakin terhubung, pemahaman menyeluruh mengenai yurisdiksi hukum internasional menjadi semakin penting. Yurisdiksi mengacu pada kekuasaan dan wewenang yang dimiliki negara untuk mengatur dan menegakkan hukum di wilayahnya. Hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti penyelesaian sengketa lintas batas, tanggung jawab negara dan perlindungan hak asasi manusia. Yurisdiksi hukum internasional meliputi wilayah geografis suatu negara hingga mencakup objek tertentu seperti kapal di perairan internasional.

Artikel ini akan menjelaskan konsep kompetensi dalam berbagai konteks dan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mengaturnya. Yang dimana banyak sekali konflik-konflik yang berkaitan dengan yurisdiksi Negara seperti konflik Markas TNI yang tergabung kedalam PBB yang terletak di Lebanon yang terkena serangan mortir oleh Israel yang baru ini terjadi. Lantas bagaimana peran negara Indonesia terkait perwakilannya yang terlibat dalam urusan internasional di wilayah luar negeri.

¹Daniel Aditia Situngkar, Eksistensi kedaulatan Negara dalam penerapan yurisdiksi mahkamah pidana internasional, Jurnal, hlm 659-660

Selain itu, artikel ini akan mengeksplorasi tantangan yang muncul seiring dengan globalisasi, dimana batas-batas antar yurisdiksi nasional semakin kabur.. Bagaimana hukum internasional beradaptasi dengan realitas globalisasi yang pesat, di mana transaksi lintas batas, perdagangan internasional, dan kejahatan dunia maya melibatkan banyak yurisdiksi, akan menjadi perhatian utama paragraf ini. Studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana yurisdiksi mempengaruhi hubungan internasional, hak dan kewajiban negara, serta perlindungan hak individu di dunia yang terus berubah dan semakin saling berhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas terkait batas-batas yurisdiksi negara dalam wilayah internasional. Tentunya kita sudah mengenal Hukum Internasional yang dimana pokok pembahasannya sangatlah luas tentunya dalam aspek internasional yang otomatis tidak hanya berkaitan dengan Masyarakat Internasional. Lantas siapa saja yang menjadi Masyarakat Internasional disini merujuk pada subjek-subjek hukum internasional yang bukan hanya terbatas pada Negara adapun subjek-subjek lainnya seperti :

1. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional ada 6 (enam) :
 - a. Negara
 - b. Tahta Suci
 - c. Palang Merah Internasional
 - d. Organisasi Internasional
 - e. Orang perorangan (individu)
 - f. Pemberontak dan Pihak dalam sengketa²

Dan masih banyak lagi pembagian subjek-subjek hukum internasional yang dijabarkan oleh para pakar ahli. Dari sekian banyaknya subjek hukum artikel ini akan membahas hal yang lebih spesifik terkait Negara merujuk pada permasalahan atau konflik yang sering terjadi dalam lingkup wilayah negara sesuai dengan penjelasan yang diatas. Negara

² Ahmad Syofyan, S.H., M.H, Hukum Internasional, Buku, Hlm 47

INTERVENSI NEGARA DALAM YURISDIKSI TERITORIAL

adalah suatu organisasi yang ada dalam suatu bidang yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah kepada semua kelompok kekuasaan yang ada di dalamnya dan dapat menentukan tujuan hidup yang berbeda-beda, menurut pendapat Prof. Miriam Budiharjo. Sesuai dengan penjelasan negara diatas dapat disimpulkan negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kekuasaan teratas dan juga bisa disebut kekuasaan tertinggi, maka dari itu kedaulatan Negara berdasarkan dari faktanya, kedaulatan dalam Negara secara internal memiliki sifat yang mutlak, yang dimana sifat tersebut dimiliki oleh suatu negara di dalam wilayahnya. Tetapi dalam Hukum Internasional Negara tidak dapat atau tidak memiliki kedaulatan yang mutlak, karena dalam Hukum Internasional kedaulatan negara dibatasi oleh norma-norma yang ada di dalam Hukum Internasional, sedangkan kedaulatan Negara secara eksternal memiliki fakta bahwa Negara yang merdeka secara Hukum harus mengakui persamaan dan kesetaraannya. Hal ini merujuk pada pendapat Alf Ross tentang kedaulatan Internal dan Eksternal, lalu dapat diartikan dalam kerangka nasional, Negara merupakan otoritas tertinggi, yang dimana pemerintahan nya memiliki kekuasaan yang mutlak agar dapat mengatur urusan didalam negara itu sendiri tanpa campur tangan internal yang lain, sedangkan pada Eksternalnya suatu Negara dalam hubungan Internasional harus menerima kedaulatan dan hak yang sama dari setiap Negara. Lalu tujuan dari Kedaulatan Negara yakni untuk menghormati kedaulatan negara-negara lain di tingkat Internasional.³ Kedaulatan kerap sekali kaitannya dengan yurisdiksi yang dimana ketika ada sebuah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan wilayah dalam ruang lingkup internasional.

Yurisdiksi merupakan salah satu ciri kedaulatan nasional. Yurisdiksi negara mengacu pada kemampuan negara untuk mengendalikan orang dan properti di dalam wilayah mereka dan didasarkan pada hukum domestik (Wallace, 1993). Karena suatu negara mempunyai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, maka ia mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan urusan dalam dan luar negerinya. Dari konstruksi ideologi ini lahir

³ Ahmad Syofyan, S.H., M.H, Hukum Internasional, Buku, Hlm 58

yurisdiksi negara. Dengan kata lain, kekuasaan negara berasal dari kedaulatan negara itu sendiri. Dalam hukum internasional, yurisdiksi disediakan, namun hanya negara berdaulat yang mempunyai yurisdiksi. Perjanjian yurisdiksi dapat ditemukan di banyak perjanjian dan konvensi internasional. Misalnya, Konvensi Tokyo tahun 1963 mengatur yurisdiksi atas wilayah udara suatu negara.

Ada beberapa penjelasan mengenai skill yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Legislatif : yang berfungsi sebagai kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan.
2. Eksekutif : yang berfungsi sebagai kekuasaan untuk memaksakan agar individu (benda atau peristiwa) menaati peraturan yang berlaku.
3. Yudikatif : yang berfungsi sebagai kekuasaan untuk mengadili orang, berdasarkan atas suatu peristiwa.

Walaupun yurisdiksi ini terbagi menjadi tiga, namun tetap terdapat asas yurisdiksi yang mengatur suatu hal tertentu, yaitu:

1. Yurisdiksi teritorial, yaitu yurisdiksi Negara untuk mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap subyek (baik persoalan, benda, orang atau peristiwa) di wilayahnya.
2. Yurisdiksi kuasi teritorial, yaitu yurisdiksi terhadap status suatu benda (benda, orang, benda, peristiwa) yang terletak di suatu tempat selain wilayah negara yang berkaitan tetapi berbatasan atau berhubungan dengan wilayah negara tersebut.
3. Yurisdiksi Ekstrateritorial, merupakan yurisdiksi negara atas suatu tempat atau wilayah yang jauh di luar wilayahnya.
4. Yurisdiksi Universal, yaitu yurisdiksi yang dimiliki semua negara bagian atas suatu hal atau peristiwa tertentu karena kekhususan atau kekhususan hal atau peristiwa itu.
5. Yurisdiksi Eksklusif. Yurisdiksi negara ini lahir dalam sejarah perkembangan hukum laut internasional yang didorong oleh keinginan dan kemampuan

INTERVENSI NEGARA DALAM YURISDIKSI TERITORIAL

negera-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.⁴

Di dalam artikel ini pada bagian pendahuluan sudah kami singgung terkait konflik yang melibatkan internasional antara lain konflik markas TNI yang tergabung dalam PBB yang terkena serangan mortir oleh Israel. TNI yang terlibat dalam PBB dapat kita simpulkan bahwasanya mereka adalah perwakilan lembaga Indonesia yang bergerak dalam ranah perdamaian. Pasukan PBB Indonesia di Lebanon merupakan bagian dari misi perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Pasukan ini bertugas di Lebanon Selatan di daerah perbatasan dan berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Tujuan pasukan ini adalah untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dengan melibatkan anggota PBB, Yang mana Indonesia merupakan penyumbang pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar ke-10 dari total 124 negara. Pasukan ini juga bertujuan untuk membantu meredakan krisis dan memberikan dampak positif pada masyarakat Lebanon pasca konflik. Selain itu, Indonesia ingin meningkatkan citra Indonesia sebagai negara berdaulat dan mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia dalam turut serta menciptakan perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Jika kita tarik kesimpulan walaupun TNI ini adalah perwakilan Indonesia mereka tidaklah bisa menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam wilayah atau yurisdiksi Negara lain. Karena konflik ini tergolong masih baru dan hasil Investigasi PBB yang belum selesai kami memiliki dua opsi penyelesaian yaitu, mengajukan permohonan kepada PBB seperti sidang tentang bagaimana kelanjutan masalah tersebut seperti yang pernah Indonesia lakukan saat sidang majelis PBB yang mengajukan untuk menghentikan kekerasan dan menekankan negosiasi yang telah terjadi di Palestina dan Israel⁵ lalu opsi yang selanjutnya seperti konflik yang telah terjadi di Yaman yang dimana dibantu diurus oleh pihak PBB dengan melakukan upaya diplomatik dan lobi politik, karena langkah ini menjadi upaya sehat

⁴ Azhar SH.M.sc,L.L.M,L.L.D, Hukum Internasional Sebuah Pengalan, Buku, Hlm 37-38

⁵ Setyo Widagdo Kurniaty, PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA : BAGAIMANA SIKAP INDONESIA?

yang di ambil karena tidak menggunakan kekuatan Militer, karena hal ini termasuk visi-misi PBB untuk menjalankan perdamaian dunia.

Namun jika kita lihat dari aspek yurisdiksi teritorial hal ini seharusnya diselesaikan di wilayah terjadinya peristiwa tersebut, Labanon sebagai tempat perkara berhak mengadili apa yang sudah terjadi di wilayahnya namun dalam penyelesaian nya pihak-pihak subjek hukum internasional seperti PBB akan turut serta untuk menyelesaikan masalah tersebut karena pada peristiwa itu ada pihak TNI Indonesia yang tergabung dalam PBB yang sedang melakukan misi perdamaian PBB. Negara lain pernah mengalami kasus yang sama terkait dengan yurisdiksi teritorial yaitu kasus Rohingnya di negara Myanmar pada tahun 2017 penyelesaian nya adalah memanggil pihak negara-negara yang bersangkutan dan PBB juga di ikut sertakan untuk menyelesaikan masalah tersebut mereka mengadakan peradilan internasional⁶. Opsi penyelesaian kasus labanon dengan israel dengan cara mengadakan peradilan internasional yang diikuti oleh negara yang bersangkutan, yang harus di laksanakan di Lebanon yang akan di ikut sertakan oleh Indonesia dan israel dan PBB

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terkoordinasi dengan mekanisme yang diterima oleh semua negara, agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan perbatasan yang dapat menimbulkan konflik dan memakan waktu lama untuk diselesaikan.⁷

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, intervensi negara dalam yurisdiksi teritorial menjadi isu yang kompleks dengan dampak signifikan terhadap kedaulatan dan hubungan antarnegara. Meskipun beberapa intervensi mungkin bertujuan positif, seperti perlindungan hak asasi manusia atau penanganan krisis kemanusiaan, namun perlu diperhatikan bahwa tindakan semacam itu dapat menimbulkan pertentangan politik dan hukum.

Dengan menggunakan teori yurisdiksi teritorial yang mengatur kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan mengadili orang, benda, atau peristiwa yang terjadi di wilayahnya.

⁶ Gede Angga Adi Utama, *YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 3, Tahun 2020. Hlm.215.

⁷ Jurnal PENTINGNYA BATAS KEDAULATAN DAN HUKUM WILAYAH NEGARA, Tjondro Tirtamulia

INTERVENSI NEGARA DALAM YURISDIKSI TERITORIAL

Seperti contoh kasus yang kita ambil mortil israel yang terkena di markas TNI PBB di labanon. Dalam penyelesaian yang pernah terjadi di Myanmar yaitu kasus roghinya yang juga menggunakan teori yurisdiksi teritorial dalam penyelesaian nya negara tempat terjadi nya perkara harus menyelenggarakan pengadilan nasional yang juga harus di ikuti oleh negara yang bersangkutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdul,S.H,M.Sc.,L.L.LM.,L.L.D, ***Buku Hukum internasional sebuah pengenalan***
- Ahmad Syofyan, S.H., M.H, ***Buku Hukum Internasional***
- Azhar SH.M.sc,L.L.M,L.L.D, ***Buku Hukum Internasional Sebuah Pengalan***

Jurnal:

- Daniel Aditia Situngkar, Jurnal Eksistensi kedaulatan Negara dalam penerapan yurisdiksi mahkamah pidana internasional
- Dewa Gede Sudika Mangku, Jurnal ilmiah Ilmu sosial Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3 Nomor 1,Rizal Dwi Novianto,PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA
- Jurnal PENTINGNYA BATAS KEDAULATAN DAN HUKUM WILAYAH NEGARA, Tjondro Tirtamulia
- Gede Angga Adi Utama, ***YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL***, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 3, Tahun 2020